# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR:5494/H36/KP/2009

## PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PERGURUAN TINGGI

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

# Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Aparatur Negara dan Pendayagunaan Pembangunan Pengawasan 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, di pandang perlu untuk mengangkat kembali Sdr. Jamaluddin, S.Pd NIP 19800609 200710 1 001 dalam jabatan Asisten Ahli;
  - b. bahwa Sdr. Jamaluddin S.Pd NIP/KARPEG 19800609 200710 1 001 N.433376 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang Penetapan Angka Kredit jabatan Tenaga Pengajar Nomor: 106/H36/PAK/2009 tanggal, 3 Desember 2009 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2008;
  - 7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007

- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor, 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit.
  - 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor, SE-14/WA.10/PK.01/2000 tanggal 20 Maret 2000.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2010 mengangkat Pegawai Negeri Sipil: **PERTAMA** 

> : Jamaluddin, S.Pd 🗸 Nama

: 19800609 200710 1 001 / N.433377 V NIP/KARPEG

: Penata Muda (III/a) 🗸 Pangkat/Golongan Ruang

: 100 KUM / Angka Kredit : FIS UNM Unit Kerja

dalam jabatan Fungsional Dosen: Asisten Ahli

**KEDUA** 

: Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sebesar Rp. 1.738.100,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 menurut / Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

KETIGA ,

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal : 3 Desember 2009 a.n. Menteri Pendidikan Nasional R.I. ,

Rektor/

rof. Dr. H.Arismunandar, M.Pd. NIP 19620714 198702 1 001

## TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional, Jakarta;

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

a. u.p. Deputi Mutasi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian;

b. u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

4. Sesjen Depdiknas, Jakarta;

5. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta;

6. Karo Kepegawaian Depdiknas, Jakarta;

7. Kepala KPPN, Makassar;

8. Dekan FIS UNM, Makassar;

9. Bendaharawan gaji UNM, Makassar;

10. Yang bersangkutan.